



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**WALIKOTA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR,**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai Pengembang Kota/ Kabupaten Layak Anak serta untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka dalam rangka mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Layak Anak (KLA), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Berinisiatif melakukan pemetaan terhadap potensi anak baik secara individu maupun secara kelompok di berbagai bidang kegiatan yang terdapat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan masing-masing.

KEDUA : Membentuk Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka upaya mempercepat Kota Administrasi Jakarta Timur menuju Kota Layak Anak.

KETIGA : Para Camat dan Lurah dalam membentuk Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- a. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) perihal latar belakang pembentukan Forum Anak agar terwujud kesamaan persepsi dan pola pikir di masyarakat tentang eksistensi Forum Anak;
- b. Pengurus dan anggota Forum Anak Kecamatan adalah Perwakilan Anak dari Kelurahan di masing-masing wilayah kecamatan;
- c. Pengurus dan Anggota Forum Anak Kelurahan adalah Perwakilan Anak dari tingkat RW di masing-masing wilayah Kelurahan;
- d. Kepengurusan dan keanggotaan Forum Anak agar melibatkan semua anak dan dapat melibatkan unsur dari organisasi anak antara lain OSIS, Karang Taruna, PIK Remaja, Pramuka, persatuan olahraga, kesenian dan organisasi maupun kelompok kegiatan anak berbasis keagamaan dengan batasan usia 12 s.d. 16 tahun.
- e. Apabila ada anak yang berkebutuhan khusus/disabilitas dan mampu beraktifitas serta bersosialisasi, maka wajib diikutsertakan sebagai anggota forum anak selama yang bersangkutan dan orang tuanya tidak berkeberatan;

**KEEMPAT** : Melibatkan secara aktif dan menampung aspirasi Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat RW sampai dengan Tingkat Kecamatan;

**KELIMA** : Memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk berkreasi dan mengembangkan potensi dan aktualisasi diri sebagai implementasi dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi secara positif sebagai upaya mendukung percepatan perwujudan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Administrasi Jakarta Timur;

**KEENAM** : Menjalin kemitraan secara intensif dan bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli/pemerhati anak, dunia usaha dan dunia akademis demi terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Layak Anak;

**KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat;




**KEDELAPAN** Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Adm. dan Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Timur
9. Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur